

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa waktu lalu publik dikejutkan dengan berita perseteruan antara dua lembaga negara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam menyidik kasus korupsi. Antara kedua lembaga ini sama-sama saling beranggapan bahwa wewenang melakukan peyidikan kasus korupsi masuk dalam lingkup kewenangan mereka. Seperti kasus dugaan tindak pidana korupsi di tubuh POLRI terkait dengan Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) yang proses sidangnya sementara berjalan.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* yang artinya kerusakan atau kebobrokan. Sedangkan menurut *New World Dictionary of the of the American Language* mempergunakan kata *corruption* berarti perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku jahat, dan tercela atau kejahatan moral, kebusukan atau tengik¹. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun dari jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas. Tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi

¹*New World Dictionary of the of the American Language*

juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya². Untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia di bentuk suatu badan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum adanya KPK salah satu lembaga negara yang berwenang menangani kasus korupsi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Latar belakang dibentuknya POLRI adalah untuk menjaga ketertiban dan menjamin rasa aman bagi masyarakat dan warga negara dalam negara republik Indonesia termasuk dalam hal memberantas tindak pidana korupsi. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur lebih lanjut mengenai bantuan, hubungan, dan kerjasama, khususnya hubungan dan kerjasama di dalam negeri. Hal ini dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, dan instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Dapat dijelaskan bahwa hubungan kerjasama kepolisian negara republik Indonesia dengan pihak lain dimaksud untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Setelah berdirinya KPK, POLRI masih tetap diberi wewenang untuk menangani pemberantasan tindak pidana korupsi.

Saat menjalankan tugas dan fungsi kedua lembaga negara ini, terdapat beberapa fakta yang membuktikan adanya tumpang-tindih antara KPK dan

² Ermansjah Djaja, 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK, hlm. 182.

POLRI, misalnya dalam menyidik kasus yang melibatkan salah satu petinggi POLRI Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek simulator SIM pada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Antara KPK dan POLRI sama-sama mengusut kasus dugaan korupsi tersebut, dimana KPK dan POLRI telah menetapkan Djoko dan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Brigadir Jendral (Pol) Didik Purnomo, Sukotjo S Bambang, dan Budi Susanto³.

Beberapa pendapat datang dari Para pakar hukum di Indonesia. Antara lain seorang Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, mengatakan kasus suap dan korupsi dalam proyek pengadaan simulator SIM yang menjadi rebutan antara KPK dan POLRI, dimana masing-masing lembaga merasa berwenang menyelidik dan memiliki alat bukti, yaitu kunci dari KPK adalah alat bukti sedangkan POLRI punya saksi kunci yang dibutuhkan KPK. Meskipun kedua lembaga ini sama-sama memiliki peluang saling menjatuhkan, ia beranggapan jika KPK masih punya kesempatan mengambil kasus simulator SIM dari tangan POLRI bila KPK jeli dan cerdas melihat serta memanfaatkan perkembangan kasus ini di POLRI⁴. Adanya ketegangan yang terjadi antara KPK dan POLRI dalam kasus simulator SIM ini juga menjadi perhatian Hakim Konstitusi Akil Mochtar. Menurutnya ketegangan ini mempertaruhkan nasib penegak hukum, sebab ketegangan yang sempat terjadi antara KPK dan POLRI dengan sebutan “Cicak Vs Buaya” jangan sampai terulang kembali. Tidak hanya dengan Kepolisian, situasi seperti ini sempat terjadi ketika

³ Kompas.com, Jakarta. Tanggal 25/08/2012

⁴Tempo.com, Jakarta. Tanggal 24/08/2012 KPK Bisa Comot Kasus Simulator SIM di Tengah Jalan

KPK menangani polemik pembangunan gedung baru DPR. Untuk itu menurut Akil Mochtar, sebaiknya Presiden sebagai kepala negara yang mengangkat dan memberhentikan KAPOLRI, serta juga membentuk lembaga KPK ini turun tangan untuk menyelesaikan ketegangan ini⁵.

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dan adanya tumpang-tindihantara kedua lembaga negara tersebut. Maka dipilih judul skripsi yaitu **Tinjauan Terhadap Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK dan POLRI.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK dan POLRI ?
2. Bagaimana bentuk koordinasi KPK, Kejaksaan Agung, dan POLRI dalam menyidik tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK dan POLRI.
2. Untuk mengetahui bentuk koordinasi KPK, Kejaksaan Agung, dan POLRI dalam menyidik tindak pidana korupsi.

⁵ Ribunnews.com, Jakarta. Tanggal 3/08/2012

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa di peroleh dari adanya penelitian tentang Tinjauan Terhadap Implementasi Penyidikan KPK dan POLRI dalam Tindak Pidana Korupsi ini terdiri atas dua manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis : Bagi perkembangan ilmu pengetahuan di harapkan penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana terutama bagi penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK dan POLRI.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada KPK agar bermanfaat dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia demi terciptanya bangsa dan negara yang bebas dan bersi dari korupsi.
 - b. Bagi POLRI diharapkan dengan adanya penulisan hukum ini dapat memberikan pemahaman hukum tentang tindak pidana korupsi agar mengerti akan kewenangannya, sehingga dalam menyidik kasus korupsi dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang seperti KPK dan Kejaksaan Agung secara jujur dan terbuka.
 - c. Bagi masyarakat pada umumnya diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan kepada lembaga penegak hukum, khususnya KPK dan POLRI dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

d. Bagi penulis sendiri semoga hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk mengetahui dan memahami tentang Implementasi Penyidikan KPK dan POLRI dalam Tindak Pidana Korupsi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Adapun Tinjauan Terhadap Implementasi Penyidikan KPK dan POLRI dalam Tindak Pidana Korupsi adalah karya asli dari penulis yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi penyidikan KPK dan POLRI dalam kasus korupsi di Indonesia dan merupakan kekhususan dari program pengkhususan dua (PK 2) yaitu Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum.

Terdapat juga beberapa skripsi sebelumnya yang sudah mengangkat tema mengenai penyidikan tindak pidana korupsi yaitu :

1. Judul skripsi : Koordinasi antara KPK dan Badan Penyidik Hukum lain dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nama : Lukas

NPM : 0105 07475

Program studi : Ilmu Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Rumusan masalah : Bagaimana Koordinasi antara KPK dengan Badan Penyidik lainnya dalam memberantas tindak pidana korupsi?

Tujuan penelitian : Untuk mengetahui cara kerja KPK dan Badan Penyidik lainnya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian : Undang-undang No. 30 Tahun 2002 secara jelas sudah memberikan kewenangan kepada KPK yang sangat kuat dan besar untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga diharapkan pada praktiknya KPK dapat saling menghormati tugas dan wewenang dalam menyidik tindak pidana korupsi sehingga antara kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dapat saling menghormati tugas dan wewenang masing-masing pihak sehingga dapat bekerjasama demi terberantasnya tindak pidana korupsi.

2. Judul skripsi : Peranan KPK dalam Upaya Pengendalian terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Nama : Teddy Agus Setiawan

NPM : 0205 08011

Program studi : Ilmu Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Rumusan masalah :

- a. Apakah KPK dalam upaya melakukan pengendalian terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berjalan dengan optimal ?
- b. Kendala apa yang dihadapi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang, dan bagaimana upaya mengetahui kendala tersebut dengan tugas dan peranan yang dimilikinya?

Tujuan penulisan :

- a. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan peran KPK dalam mengupayakan pengendalian terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi KPK dan upaya mengatasi kendala tersebut dengan tugas dan peranan yang dimilikinya.

Hasil Penelitian :

- a. Sampai saat ini KPK dalam melaksanakan tugasnya masih belum optimis dan justru yang terlihat adalah kinerja yang buruk.
 - b. KPK dalam melaksanakan tugasnya terbentur dengan terbatasnya dana, minim sumber daya manusia, dalam tugas penyidikan dan penuntutan, masih kekurangan sarana dan prasarana, serta penerapan asas *non retroaktif* bagi penanganan tindak pidana korupsi.
3. Judul skripsi : Proses Penyidikan Terhadap Anggota POLRI Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Nama : Frits Frederik Mira Mangngi

NPM : 0205 0800885

Program studi : Ilmu Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Rumusan masalah : Apakah kendala dalam penyidikan oleh POLRI terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana korupsi?

Tujuan penelitian : Mengetahui proses penyidikan oleh POLRI terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian : POLRI dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana korupsi cukup berlaku secara profesional dan efektif dan tidak mengalami kendala yang berarti.

F. Batasan Konsep

1. Implementasi

Implementasi dapat diartikan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan⁶.

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

4. KPK

⁶Kamus Webster⁶ KBBI,, Op.Cit.,hlm.12.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memberantas tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

5. POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Korupsi

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatan atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak pihak lain⁷.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No.12 Tahun 2011 dengan melakukan sinkronisasi (secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) dan harmonisasi (secara horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang setara)

b. Sumber Data

⁷ Korupsi menurut *Black's Law Dictionary*, Op.Cit., hlm. 16.

1. Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo.Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder

Berupa fakta hukum yang di peroleh dari literature, jurnal, surat kabar, internet dan majalah ilmiah lainnya yang berkaitan dengan implementasi penyidikan KPK dan POLRI dalam tindak pidana korupsi seperti kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang melibatkan yang melibatkan beberapa petinggi POLRI sebagai tersangka.

3. Bahan hukum tersier

Berupa kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus-kamus asing lainnya serta dari ensiklopedia dan wikipedia sebagai bahan pelengkap lainnya.

c. Metode Pengumpulan Data

Dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menelusuri peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum serta melakukan wawancara yang berkaitan dengan implementasi penyidikan KPK dan POLRI dalam tindak pidana korupsi.

c. Metode Analisis Data

Data diperoleh dalam penelitian kepustakaan sebagai data hukum perundang-undangan terkait yang berupa bahan hukum primer dan yang diperoleh dari fakta-fakta hukum seputar penyidikan oleh KPK dan POLRI dalam tindak pidana korupsi sebagai bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap dalam melakukan penelitian. Sistematisasi hukum positif secara vertikal dan horizontal, prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Kemudian bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, website, hasil penelitian, dan opini pendapat hukum untuk diperoleh pemahaman berbagai persamaan atau perbedaan pendapat serta dipadukan dengan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus baik kamus hukum, kamus bahasa Indonesia maupun kamus bahasa asing untuk

memperlengkap istilah-istilah hukum. Dalam penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan penalaran hukum secara deduktif yaitu berawal dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini lalu berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

